

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tanpa disadari, bahwa dalam hiruk-pikuk keseharian, kita tidak bisa dilepaskan dari kosa kata pasar. Dalam definisi ekonomi baku, pasar diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli yang bertransaksi jual beli barang atau jasa. Secara gradual hidup kita bisa dianalogikan dikelilingi oleh pasar. Dari pengertian pasar tradisional, modern hingga virtual. Atau klasifikasi lain, semacam pasar serba ada (*supermarket*) hingga pasar yang memperdagangkan saham.

Pada umumnya, profesi perempuan adalah sebagai pengurus rumah tangga, ia memiliki tanggung jawab atas semua yang berkaitan dengan urusan rumah tangga. Mulai dari membereskan rumah hingga yang kompleks dan memakan waktu maupun tenaga, seperti mengasuh anak, cucu dan mengurus suami. Keterkaitan perempuan dengan pekerjaan rumah tangga begitu erat dan tampaknya sudah menjadi sesuatu yang lumrah di mata masyarakat dan perempuan itu sendiri.

Akan tetapi, di kehidupan modern dewasa ini perempuan dituntut untuk memberikan sumbangan lebih dari itu, tidak terbatas pada pelayanan terhadap suami, mengurus anak dan pekerjaan rumah tangga. Perempuan sekarang ini tidak hanya berperan pada lingkup rumah tangga saja tetapi kegiatan yang menyangkut aktivitas pekerjaan di luar rumah pun mereka lakukan.

Berdasarkan Survei Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang menyatakan bahwa pekerja perempuan bekerja di sektor informal mulai meningkat. Merujuk hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2020, sebanyak 61,35 persen pekerja perempuan mulai menunggangi

sektor informal. Selain dari itu, di sektor informal lebih luas lagi. Sebanyak 61,35 persen atau sekitar 6 dari 10 pekerja perempuan bekerja di sektor informal.

Para pekerja perempuan ini banyak mendominasi pada beberapa sektor pekerjaan. Yakni, sektor pertanian, kehutanan, perdagangan serta industri pengolahan.¹ Angka ini tentu akan terus secara dinamis mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu, namun setidaknya kita punya gambaran utuh tentang seberapa banyak para wanita yang terjun ke dunia kerja.

Kontribusi perempuan dalam usaha kecil tidak dapat diabaikan. Selain ulet, perempuan juga sangat disiplin dalam menjalankan usaha. Tingginya tingkat kebutuhan ekonomi dan rendahnya tingkat pendapatan keluarga menyebabkan perempuan yang seharusnya menjadi ibu dan mengurus rumahtangga, harus terjun berusaha untuk mencukupi kebutuhan. Usaha kecil yang sifatnya sederhana, padat karya, dan umumnya merupakan perluasan dari pekerjaan rumahtangga, dapat memberikan peluang usaha bagi perempuan, yang sesuai dengan peran domestiknya sehari-hari. Di samping itu, usaha kecil juga dapat menyerap tenaga kerja perempuan, memacu perkembangan ekonomi dan pada akhirnya dapat berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional.²

Ada beberapa alasan mengapa istri turut andil dalam bekerja mencari nafkah, walaupun seharusnya menjadi tanggung jawab suaminya. Diantaranya, ialah karena tuntutan ekonomi. Penghasilan suami tidak cukup untuk memenuhi keperluan hidup keluarga, sebab, suami sudah tidak kuat lagi bekerja karena faktor umur dan kesehatan.

Faktor usia atau umur ini seringkali mempengaruhi terhadap kinerja seseorang, misalnya ada seorang suami yang menjadi karyawan di PLN kemudian disaat lanjut usia ia merasakan gemetar dan lemas bilamana memanjat tiang-tiang listrik yang lumayan tinggi. Hingga akhirnya memutuskan untuk *resign* dari

¹ Ade Miranti, "Kemnaker: 6 dari 10 Pekerja Perempuan Bekerja di Sektor Informal", <https://money.kompas.com/read/2020/08/19/180000426/kemnaker--6--dari-10-pekerjaperempuan-bekerja-di-sektor-informal>. 19 Agustus 2020, diakses tanggal 03 Januari 2022.

² Susanti, "Kontribusi Perempuan Parengge-Rengge dalam Ekonomi Keluarga" Jurnal Sosial Budaya, Vol. 10 No. 01 (Januari – Juni 2013), h. 47.

pekerjaannya. Oleh karenanya, guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga istri dan suami sepakat untuk bersama-sama mendirikan warung di pasar.³

Sehingga, dari penuturan responden tersebut membuat seorang istri melakukan apa yang seharusnya bukan kewajibannya, guna bertahan hidup dan membantu keuangan keluarga.⁴ Diikuti dengan naiknya harga kebutuhan yang semakin lama semakin tinggi, menyebabkan kebanyakan dari keluarga memutuskan untuk bekerja guna memperoleh penghasilan yang banyak dan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga istri pun ikut berperan aktif untuk membantu memperbaiki persoalan ekonomi keluarga. Akibat positif yang terjadi jika istri ikut berperan dalam pencarian nafkah keluarga yang penulis dapatkan adalah perekonomian keluarga menjadi lebih baik dan lebih mapan ketimbang sebelumnya.⁵

Atas dasar inilah, kemudian Pasar Campurejo merupakan tempat alternatif bagi para pedagang yang berdomisili di Kec. Mojoroto Kota Kediri. Bahkan, tempat tersebut tidak hanya menjadi lahan usaha dari masyarakat setempat saja, melainkan para pedagang dari daerah sekitarnya pun ikut untuk berpartisipasi mengais rezeki di pasar tersebut.

Banyak hal yang dapat dijumpai ketika masyarakat berkunjung ke pasar campurejo, berbagai macam kegiatan berdagang dapat ditemui. Aktivitas ekonomi berlangsung setiap harinya mulai dari pagi hingga sore hari termasuk diantaranya adalah pedagang perempuan. Segala macam dagangan diajakan oleh para pedagang, bukan hanya itu, pedagang yang berjualan di Pasar Campurejo juga terdiri dari berbagai macam strata serta golongan usia baik anak-anak, kelompok muda hingga lanjut usia.

Di sisi lain, pada dasarnya dalam hukum keluarga Islam utamanya perihal konsep nafkah, yang berkeharusan untuk menghidupi keluarga dan mencari sesuap nasi tidaklah dibebankan kepada seorang perempuan, melainkan bagi sang suami sebagai laki-laki yang menjadi kepala keluarga seharusnya beban itu dipikul. Sebab, bila perempuan yang melakukan aktivitas ekonomi di luar rumah

³ Lilik Sumarni, *Wawancara*, Pasar Campurejo Kediri, 15 April 2022.

⁴ Lilik Sumarni, *Wawancara*, Pasar Campurejo Kediri, 15 April 2022.

⁵ Dewi Larasati, *Wawancara*, Pasar Campurejo Kediri, 19 April 2022.

maka akan dihadapkan dengan sejumlah regulasi fikih yang cukup ketat serta riskan untuk diterapkan.

Melihat fenomena ini, maka penulis akan meneliti sejauh mana perempuan dalam melakukan aktivitas ekonomi mereka, untuk kemudian dikomparasikan dengan fikih Islam mengenai konsep keluarga sebagai bentuk pendekatan teoritis, sehingga judul yang diangkat adalah “*Aktivitas Ekonomi Perempuan Di Pasar Campurejo Kec. Mojoroto Kota Kediri Untuk Ketahanan Pangan Keluarga.*”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan di atas, yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah aktivitas ekonomi perempuan di Pasar Campurejo untuk ketahanan pangan keluarga. Adapun rumusan masalahnya, yakni sebagaimana berikut:

1. Bagaimana bentuk aktivitas ekonomi yang dilakukan perempuan di Pasar Campurejo?
2. Bagaimana Faktor pendorong dan penghambat aktivitas ekonomi yang dilakukan perempuan di Pasar Campurejo?
3. Bagaimana tinjauan fikih Islam menanggapi perempuan yang melakukan aktivitas ekonomi untuk ketahanan pangan keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa hal yang penulis dapat uraikan sehubungan dengan tujuan-tujuan dari penulisan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk aktivitas ekonomi yang dilakukan perempuan di Pasar Campurejo.
2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat aktivitas ekonomi yang dilakukan perempuan di Pasar Campurejo.
3. Untuk mengetahui respon fikih Islam terhadap para perempuan yang melakukan aktivitas ekonomi untuk ketahanan pangan keluarga.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka tulisan ini diharapkan memberikan kontribusi dan bermanfaat, yang secara umum adalah:

1. Diharapkan dapat menjadi bahan secara deskriptif mengenai perempuan di sektor informal dalam studi aktivitas ekonomi perempuan di Pasar Campurejo Kota Kediri.
2. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara deskriptif mengenai aktivitas ekonomi perempuan di sektor informal, sehingga pimpinan lembaga dan institusi yang terkait dapat mengambil langkah-langkah dalam hal penanganan masalah yang ditimbulkannya.
3. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi para akademisi fakultas syari'ah mengenai kajian perempuan yang bekerja untuk ketahanan pangan keluarga.

E. Penegasan Istilah

Skripsi ini ditulis dengan judul penelitian “*Aktivitas Ekonomi Perempuan Di Pasar Campurejo Kec. Mojojoto Kota Kediri Untuk Ketahanan Pangan Keluarga*” maka yang perlu didefinisikan ialah: 1) Aktivitas Ekonomi Perempuan dan 2) Ketahanan Pangan Keluarga. Adapun penegasan istilah dari judul di atas dapat dilihat sebagaimana berikut:

1. Aktivitas Ekonomi Perempuan merupakan suatu bentuk kegiatan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari dan orang melakukan usaha yang berbeda-beda. Pada dasarnya, orang mempunyai tujuan yang sama ketika bekerja, yaitu untuk mendapatkan uang atau penghasilan. Maka kita dapat menyimpulkan apa yang dimaksudkan dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dimana aktivitas berdagang tersebut dilakukan oleh perempuan.
2. Pasar Campurejo merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kec. Mojojoto Kota Kediri Jawa Timur. Pasar menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melangsungkan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, serta pengembangan ekonomi masyarakat.⁶ Selanjutnya, pasar

⁶ Permendagri, *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2007 Tentang Pasar Desa*, Jakarta: Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia (2007), h. 17.

diklasifikasikan menjadi dua kategori, yakni pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional ialah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, atau sejenisnya, yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan modal kecil, dengan proses jual beli melalui tawar-menawar.⁷

3. Ketahanan Pangan Keluarga adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Sebagai tujuan dari kegiatan yang dilakukan oleh perempuan di Pasar Campurejo. Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang pangan, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Dengan demikian, suatu wilayah dikatakan berhasil dalam pembangunan ketahanan pangan jika adanya peningkatan produksi pangan, distribusi pangan yang lancar serta konsumsi pangan yang aman dan berkecukupan gizi pada seluruh masyarakat.⁸

⁷ Permendagri, *Peraturan Menteri Dalam Negeri*, h. 17.

⁸ Emy Rahmawati, "Aspek Distribusi pada Ketahanan Pangan Masyarakat di Kabupaten Tapin", *Jurnal Agribisnis Pedesaan: Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Lambung Mangkurat, Banjar Baru*, vol. 2, no. 3, h. 241.